



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 294 Telepon (0272) 321046 (10 Saluran)
Faksimili 322567, Teleks 325367 K L A T E N

Klaten, 18 Maret 2020

Kepada Yth.:

1. Direktur Rumah Sakit
 2. Kepala Puskesmas
 3. Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya
- se- Kabupaten Klaten
di Klaten

SURAT EDARAN

Nomor: 443.1.1/260/14.....

TENTANG

PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KABUPATEN KLATEN

Menindaklanjuti arahan Bupati Klaten dalam rapat koordinasi pencegahan penyakit akibat virus Covid-19, kami sampaikan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, sebagai berikut:

1. WHO telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai *pandemic* dan Indonesia menyatakan bahwa Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib ditanggulangi bersama
2. Semua fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan protokol pencegahan & pengendalian penyebaran Covid-19 dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
3. Masyarakat memerlukan panduan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 baik bagi sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang lain.
4. Surat edaran ini bertujuan meningkatkan dukungan dan kerja sama semua pihak dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan, pemberian informasi kepada masyarakat dalam mencegah penyebaran, meningkatkan kemandirian dan isolasi diri sendiri jika sudah terinfeksi
5. Protokol Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *corona virus disease* (covid-19) bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat umum, tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian, Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Bupati Klaten (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Klaten

Pembina Utama Madya

NIP. 19640210 198503 1 014

LAMPIRAN SURAT EDARAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR:
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KABUPATEN KLATEN

PROTOKOL PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

A. PROTOKOL PELAYANAN UMUM DI PUSKESMAS DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

1. Membatasi jumlah pengunjung pasien di rawat inap Puskesmas/Fasyankes lainnya dan meniadakan jam bezuk
2. Membatasi jumlah penunggu pasien rawat inap Puskesmas/Fasyankes lainnya maksimal 2 (dua) orang dan harus dalam keadaan sehat
3. Membatasi pengantar pasien rawat jalan dan pengantar dalam kondisi sehat
4. Untuk Rumah Sakit, seluruh pasien dan pengunjung dilakukan pemeriksaan suhu (jika lebih dari 38⁰C dilakukan *screening*)
5. Semua pasien batuk wajib memakai masker bedah
6. Anak di bawah usia 12 tahun dilarang memasuki kawasan puskesmas/Fasyankes lainnya dan sekitarnya kecuali untuk periksa
7. Pelayanan kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan terhadap pasien dengan risiko penularan penyakit infeksi dipisahkan dengan pengunjung/pasien sehat (ANC, imunisasi, pelayanan KB, dll) apabila kondisi ruangan memungkinkan
8. Pasien yang berkunjung ke poliklinik gigi dengan kondisi batuk/flu/demam lebih dari 38° C dirujuk ke Poliklinik Umum guna mendapatkan pengobatan
9. Menunda tindakan terhadap pasien gigi dengan kriteria: tanpa keluhan simptomatik; bersifat elektif; perawatan estetis; tindakan yang menggunakan bur/*scaler/suction*
10. Pasien gigi berkumur dengan antiseptic (H₂O₂, ProvidonIodine 1%, dsb).
11. Puskesmas/Fasyankes lainnya agar lebih selektif dalam memberikan tindakan di pelayanan poliklinik gigi;
12. Petugas/Tenaga Kesehatan agar selalu mematuhi SOP yang ada dan memakai APD lengkap
13. Petugas/Tenaga Kesehatan selalu melakukan prosedur cuci tangan dengan benar
14. Sebelum dan sesudah keluar dari Puskesmas/Fasyankes lainnya, pengunjung juga harus melakukan cuci tangan dengan benar
15. Pembersihan lingkungan kerja, ruang tunggu pasien, gagang pintu, meja, kursi, alat-alat kedokteran, dental unit dengan desinfektan. Begitu pula lantai dibersihkan dengan desinfektan khusus lantai

B. PROTOKOL PENETAPAN DAN PENANGANAN KASUS

1. Jenis kriteria kasus Covid-19 ada 3, yaitu **Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Bukan Kriteria Keduanya.**
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dapat menetapkan jenis kriteria kasus sesuai dengan pedoman yang ada.
3. **Pasien dalam Pengawasan (PDP)**, yaitu:
 - a. Seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/ /pneumonia ringan hingga berat. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

- Serta pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
- 1) Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal;
 - 2) Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia**
- b. Seseorang dengan demam ($\geq 38^0$ C) atau riwayat demam atau ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel COVID-19;
 - c. Seseorang dengan ISPA berat/ pneumonia berat di area transmisi lokal di Indonesia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan
4. **Orang dalam Pemantauan (ODP)**, yaitu:
 Seseorang yang mengalami demam ($\geq 38^0$ C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk.
 Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
 Serta pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
- a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi local
 - b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesi
5. **Bukan Kriteria Keduanya** (baik ODP maupun PDP): seseorang yang datang dari negara terjangkit, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam kondisi sehat
6. Tindakan lanjutan sesudah penetapan jenis kriteria:
- a. PDP : dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Covid
 - b. ODP yang perlu rawat inap : dirujuk ke Rumah Sakit Lini 2
 - c. ODP rawat jalan (tidak perlu rawat inap) : tidak perlu dirujuk, pasien melakukan isolasi diri di rumah.
 - d. Bukan Kriteria Keduanya : tatalaksana sesuai kondisi pasien dan komunikasi risiko kepada pasien
7. Pelaksanaan Rujukan dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang menangani pasien.
- a. Alur rujukan
 - 1) Pasien dengan status ODP yang memerlukan perawatan di rumah sakit : dirujuk ke RSD Bagas Waras atau RS Islam Klaten.
 - 2) Pasien dengan status PDP : dirujuk ke RS Rujukan (RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro)
 - 3) Saat akan melakukan rujukan, Fasyankes menghubungi pihak rumah sakit terlebih dahulu. Khusus untuk rujukan pasien dengan kriteria PDP, harap menghubungi *contact person* Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
 - b. Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan :
 - 1) Rujukan pasien ODP : minimal menggunakan masker N-95 jika tersedia.
 - 2) Rujukan pasien PDP : menggunakan APD lengkap
8. Pemantauan Kasus
- a. Pemantauan kasus dilakukan oleh Tim Puskesmas yang menjadi tempat domisili kasus. Pasien dari luar wilayah dikomunikasikan oleh Bidang P2P ke wilayah asal.
 - b. Pada ODP dilakukan :
 - 1) Komunikasi risiko mengenai penyakit COVID-19
 - 2) Pasien melakukan isolasi diri di rumah tetapi tetap dalam pemantauan petugas kesehatan puskesmas. Pemantauan dapat dilakukan dengan metode komunikasi jarak jauh.
 - c. Pada kasus yang tidak masuk dalam kriteria ODP atau PDP : tetap dilakukan pemantauan
 - d. Pemantauan dilakukan selama 14 hari terhitung sejak orang tersebut datang dari daerah terjangkit.

9. Penyelidikan Epidemiologi

a. Penyelidikan Epidemiologi bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis dan virus
- 2) Mengidentifikasi faktor risiko
- 3) Mengidentifikasi kasus tambahan
- 4) Memberikan rekomendasi upaya penanggulangan

b. Penyelidikan Epidemiologi dilakukan terhadap:

- 1) Orang yang datang dari negara terjangkit atau daerah terjangkit. *Update* data negara terjangkit dapat diakses di <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

Daerah di Indonesia yang sudah terjangkit (per 16 Maret 2020): DKI Jakarta, Jawa Barat (Kab. Bekasi, Depok, Cianjur, Cirebon, Bandung, Purwakarta), Jawa Tengah (Solo, Magelang), Kalimantan Barat (Pontianak), Sulawesi Utara (Manado), Bali, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan), dan DI Yogyakarta (Sleman). *Update* daerah terjangkit dapat diakses di <http://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus>

- 2) ODP yang ditemukan oleh rumah sakit yang tidak memerlukan rawat inap.
- 3) *Contact tracing* pada kasus PDP, kontak erat atau kasus lain yang berdasarkan Bidang P2P Dinas Kesehatan Klaten memerlukan penyelidikan epidemiologi.

c. Penyelidikan Epidemiologi dilakukan dalam waktu 1x24 jam setelah mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, rumah sakit, Pemerintah Kecamatan/Desa, masyarakat atau sumber lain yang dapat dipercaya.

d. Penyelidikan Epidemiologi dilakukan oleh Tim Puskesmas yang setidaknya terdiri dari Petugas Epidemiologi dan Tenaga Medis/Paramedis, menggunakan *form* PE Corona virus.

e. Hasil kegiatan PE dilaporkan ke Seksi SKKI Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

10. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan, probabel atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala, dengan kategori:

a. Kontak erat risiko rendah Bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan.

b. Kontak erat risiko tinggi Bila kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel. Termasuk kontak erat adalah:

- 1) Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar.
- 2) Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus (termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
- 3) Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter) dengan segala jenis alat angkut/kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

11. Pengambilan Spesimen

a. Pengambilan Spesimen yang wajib dilakukan pada pemeriksaan Covid-19 adalah Usap Nasopharing atau Orofaring, Sputum, dan Serum (2 sampel yaitu akut dan konvalesen) untuk serologi.

b. Untuk saat ini, pemeriksaan Covid-19 baru dapat dilakukan untuk pasien dengan kriteria PDP.

c. Pengambilan spesimen dilakukan oleh RS yang merawat pasien PDP.

d. Pada kondisi tertentu, Puskesmas juga harus siap untuk melakukan pengambilan specimen, dengan sebelumnya mendapatkan pembekalan oleh Dinas Kesehatan Klaten.

- e. Alat dan media pengambilan spesimen, jika tidak tersedia di rumah sakit yang merawat pasien PDP, maka akan disediakan oleh Dinas Kesehatan Klaten dari berbagai sumber.
- f. Pengepakan oleh rumah sakit, dan pengiriman oleh Dinas Kesehatan Klaten.

12. Logistik

- a. Logistik yang saat ini tersedia di Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah APD lengkap dan Masker N-95.
- b. Masker N-95 akan didistribusikan kepada puskesmas dengan jumlah terbatas dan hanya digunakan apabila akan melakukan rujukan pasien ODP yang membutuhkan perawatan lebih lanjut ke Rumah Sakit Lini 2.
- c. APD lengkap akan didistribusikan kepada Puskesmas atau Rumah Sakit yang melakukan rujukan pasien dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
- d. Mengingat keterbatasan APD yang ada di Dinas Kesehatan Klaten, FKTP dan rumah sakit diharapkan dapat mengadakan sendiri APD yang dibutuhkan sesuai dengan anggaran yang tersedia di FKTP dan rumah sakit.

13. Pembiayaan

Bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di RS rujukan maka pembiayaan perawatan RS ditanggung oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 59 tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya

14. Pelaporan

Puskesmas/Fasyankes Lainnya dan Rumah Sakit melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten jika menemukan kasus, baik dengan status ODP, PDP, dan Bukan Kriteria Keduanya.

Pelaporan secara cepat melalui WA/Telp/SMS ke nomor *contact person* Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

15. Pedoman program secara lengkap tertuang dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) per 16 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

16. *Contact Person* Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten:

- a. Kepala Bidang P2P (dr. Anggit Budiarto, MMR / No. HP: 0821 3348 4430)
- b. Kepala Seksi P2PM (Wahyuning Nugraheni, SKM / No. HP: 0852 9221 1246)
- c. Kepala Seksi SKKI (Mentes Hartanti, SKM / No. HP: 0813 9381 8474)

C. PROTOKOL DESINFEKSI

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan alat sprayer dan bahan untuk desinfeksi ruangan secara mandiri
2. Desinfeksi ruangan:
 - a. Pakai APD lengkap (Ppnutup kepala, kaca mata, masker, baju pelindung, sarung tangan, sepatu boot)
 - b. Campurkan (Clorin cair 0,05%) sebanyak 100 ml ke dalam 900 ml air (sesuai kebutuhan)
 - c. Masukkan dalam tangki / alat semprot / sprayer
 - d. Semprotkan ke dalam dinding dan peralatan yang sering disentuh setiap hari. Misal meja, kursi, gagang pintu, pegangan tangga, remote, toilet, wastafel, dll
 - e. Untuk lantai dipel dengan menggunakan cairan desinfektanGunakan ruangan setelah 60 menit
3. Desinfeksi permukaan (pengelapan):
 - a. Proses Pembersihan
 - 1) Pakai APD lengkap (Penutup kepala, kaca mata, masker, sarung tangan, sepatu boot)

- 2) Siapkan tissue/lap MOB (microfiber)
- 3) Siapkan air deterjen
- 4) Rendam Lap Mikrofiber bersih di dalam air deterjen
- 5) Lakukan pengelapan permukaan
- 6) Keringkan dengan pengelapan tissue MOB kering
- b. Proses Desinfeksi
 - 1) Siapkan cairan desinfektan dalam botol sprayer
 - 2) Siapkan tissue/ lap MOB
 - 3) Ambil 2 lembar dan lipat 2 atau 4
 - 4) Semprotkan cairan desinfektan pada tissue/lap MOB
 - 5) Lakukan pengelapan secara zig zag atau putaran dari tengah keluar
4. Desinfeksi permukaan (system pendingin udara):
 - a. Pakai APD
 - b. Lakukan prosedur pencucian AC
 - c. Siapkan desinfektan di dalam botol sprayer
 - d. Sebelum chasing indoor AC dipasang lakukan penyemprotan pada Evaporator, Blower dan Filter
 - e. Lakukan prosedur desinfeksi pengelapan pada chasing indoor AC
 - f. Untuk AC Sentral lakukan prosedur desinfeksi pengelapan pada Mounted dan kisi – kisi exhaust
 - g. Tidak perlu dibilas
5. Desinfeksi permukaan lunak:

Untuk permukaan lunak (keropos) seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, singkirkan kotoran yang terlihat dan bersihkan dengan pembersih yang sesuai untuk penggunaan pada permukaan ini. Setelah dibersihkan:

 - a. Mencuci barang sesuai dengan instruksi pabrik. Jika memungkinkan, cucilah benda-benda dengan menggunakan air yang paling hangat yang sesuai, atau
 - b. Gunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang disetujui yang cocok untuk permukaan berpori.
6. Desinfeksi pakaian, handuk dan linennya:
 - a. Jangan mengaduk cucian kotor. Ini akan meminimalkan kemungkinan penyebaran virus melalui udara.
 - b. Mencuci barang sesuai dengan instruksi pabrik. Jika memungkinkan, cucilah benda-benda menggunakan pengaturan air yang paling hangat dan tepat untuk barang-barang tersebut dan keringkan sepenuhnya. Cucian kotor dari orang sakit dapat dicuci dengan barang orang lain.
 - c. Membersihkan dan mendisinfeksi keranjang atau tas pakaian sesuai dengan panduan desinfeksi untuk permukaan.
7. Menyebarluaskan informasi tentang desinfeksi ke pengelola Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM):
 - a. Desinfeksi TTU meliputi desinfeksi ruangan dan desinfeksi permukaan (pengelapan)
 - b. Desinfeksi TPM meliputi desinfeksi permukaan dan peralatan (pencucian alat masak dan alat-alat makan)

D. PROTOKOL PELAYANAN IBU HAMIL, BAYI, BALITA, IBU BERSALIN, IBU MENYUSUI DAN WANITA USIA SUBUR

1. Layanan bagi sasaran yang sehat (ANC, imunisasi, pelayanan KB, calon pengantin, dsb) tetap dilayani secara terpisah dengan layanan sakit (bila memungkinkan)
2. ANC terpadu (tripel eliminasi) tetap dilaksanakan, disesuaikan kondisi puskesmas

3. Wanita hamil yang masuk PDP harus dirawat di rumah sakit. Pasien dengan positif atau diduga terinfeksi COVID -19 harus di rawat di ruang isolasi. Wanita hamil yang masuk ODP perlu diberikan informasi risiko mengenai penyakit COVID-19 dan tetap melakukan isolasi diri di rumah tetapi tetap dalam pemantauan petugas kesehatan puskesmas. Pemantauan dapat dilakukan dengan metode komunikasi jarak jauh.
4. Pemeriksaan rutin USG sementara waktu ditunda pada ibu dengan infeksi terkonfirmasi maupun PDP sampai ada rekomendasi dari episode isolasinya berakhir.
5. ANC terkonfirmasi COVID-19 pasca perawatan maksimal di lanjutkan 14 hari setelah periode penyakit akut berakhir. Periode 14 hari dapat dikurangi apabila pasien dinyatakan sembuh. Sebaiknya dilakukan USG antenatal untuk pengawasan janin 14 hari setelah resolusi penyakit akut.
6. Ibu hamil sebaiknya tidak melakukan perjalanan keluar negara dengan mengikuti anjuran perjalanan (*Travel Advisory*)
7. Saat ini tidak ada vaksinasi untuk mencegah COVID- 19
8. Ibu bersalin dengan COVID-19 di rawat di isolasi kamar bersalin dan ditangani oleh Tim Multi Disipliner
9. Semua bayi yang lahir dengan ibu PDP/ terkonfirmasi COVID-19 juga perlu diperiksa COVID-19
10. Ibu menyusui dengan PDP/ terkonfirmasi COVID-19 sebaiknya dikonseling, resiko utama untuk menyusui adalah kontak dengan ibu cenderung terjadi penularan melalui droplet infeksius di udara
11. Pelayanan KB tetap dilaksanakan
12. Untuk mencapai pertahanan tubuh yang optimal, konseling gizi perlu dilakukan:
 - a. Mengupayakan tercapainya indeks masa tubuh (IMT) yang optimal
 - b. Mengonsumsi aneka ragam makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang
 - c. Menghindari konsumsi suplemen secara berlebihan
 - d. Untuk kasus tertentu yang memerlukan terapi dan atau suplemen khusus, perlu dikonsultasikan dengan dokter
13. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa (kelas ibu hamil, ibu balita , posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, pendampingan bumil risti oleh SPOG dan balita risti oleh SPA di puskesmas, dll), ditunda untuk sementara atau tetap dilaksanakan dengan cara edukasi secara *online* melalui sarana sosial media yang ada.

E. PROTOKOL UNTUK MASYARAKAT

1. Jika sehat, budayakan perilaku hidup sehat:
 - a. Makan makanan yang bergizi seimbang
 - b. Rajin berolah raga dan istirahat yang cukup
 - c. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan
 - e. Buang air besar di jamban sehat
 - f. Tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol
 - g. Menggunakan masker bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam
 - h. Minum air putih 8 gelas per hari
 - i. Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan
 - j. Bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan
 - k. Membiasakan minum empon-empon (jahe, kunyit, temulawak, sereh, dll)
 - l. Jangan lupa berdoa

2. Jika sakit tetap di rumah:
 - a. Jika merasa demam/panas dengan suhu 38⁰ C atau dengan batuk/pilek maka segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan kondisi:
 - 1) Menggunakan masker
 - 2) Jika tidak mempunyai masker, saat batuk/bersin menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan
 - 3) Usahakan tidak menggunakan transportasi umum
 - b. Jangan pergi bekerja, ke sekolah, ke ruang publik, untuk menghindari penularan Covid-19 ke orang lain
 - c. Harus mengisolasi dan memantau diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan kepada orang-orang terdekat
 - d. Melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat tentang kondisi kesehatan, riwayat kontak dengan pasien Covid-19 atau riwayat perjalanan dari negara/area transmisi lokal untuk dilakukan pemeriksaan sampel oleh petugas kesehatan
3. Isolasi diri sendiri:
 - a. Ketika sakit (demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernapasan lainnya) namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, penyakit paru kronik, kanker, AIDS, penyakit autoimun, dll) maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, sebaiknya tinggal di rumah, tidak pergi bekerja, ke sekolah atau ke tempat-tempat umum.
 - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala demam/infeksi pernapasan dengan riwayat dari negara/area transmisi lokal dan atau orang yang tidak memiliki gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19
 - c. Lama waktu isolasi diri selama 14 hari hingga diketahuinya hasil pemeriksaan sampel di laboratorium
4. Yang dilakukan saat isolasi diri:
 - a. Tinggal di rumah, jangan pergi ke ruang public atau pergi bekerja/sekolah
 - b. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain. Upayakan selalu menjaga jarak minimal satu meter dari anggota keluarga lain
 - c. Selama masa isolasi diri, selalu menggunakan masker
 - d. Lakukan pengukuran suhu harian dan pengamatan gejala klinis misal batuk dan kesulitan bernapas
 - e. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas) dan peralatan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan spre/selimut
 - f. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan melakukan etika bersin/batuk
 - g. Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi
 - h. Jaga kebersihan rumah dengan desinfektan
 - i. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika kondisi memburuk untuk dirawat lebih lanjut
5. Tindakan pencegahan:
 - a. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*
 - b. Tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk dengan tisu atau lengan atas bagian dalam yang tertekuk. Segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan bersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*
 - c. Jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain terutama dengan mereka yang batuk, bersin atau demam
 - d. Hindari menyentuh muka (mata, hidung, mulut, pipi) sebelum mencuci tangan
 - e. Jika demam, batuk dan sulit bernapas segera ke fasilitas pelayanan kesehatan

6. Penggunaan masker:

a. Masker digunakan oleh :

- 1) Orang dengan gejala sakit pernapasan (batuk, pilek, bersin, kesulitan bernapas dan pada saat mencari pertolongan medis
- 2) Orang yang memberi perawatan kepada individu dengan gejala sakit pernapasan
- 3) Petugas kesehatan ketika memasuki ruangan pasien atau merawat seseorang dengan gejala sakit pernapasan

b. Masker medis tidak diperlukan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki gejala sakit pernapasan. Jika menggunakan masker, harus mengetahui cara melepas, memakai, membuang serta membersihkan tangan setelah menggunakan masker

c. Cara penggunaan masker:

- 1) Pastikan masker menutup mulut, hidung, dagu dan bagian yang berwarna berada di sebelah depan/luar
- 2) Tekan bagian atas mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu
- 3) Lepaskan masker yang telah digunakan hanya dengan memegang tali dan langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer setelah membuang masker
- 4) Hindari menyentuh masker saat menggunakannya
- 5) Jangan menggunakan masker yang telah dipakai. Ganti segera setelah basah/kotor

Alamat-alamat :

 Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Jalan Pemuda No. 313 Klaten, Jawa Tengah 57412

 0272 321572

 <http://dinkes.klatenkab.go.id>

 @DinkesKabKlaten

 seksimi.dinkesklaten@gmail.com

 Hotline Covid-19 Kabupaten Klaten Call Center "Matur Dokter" 082260000910

a.n. B U P A T I K L A T E N
S E K R E T A R I S D A E R A H



Drs. H. JAKA SAWALDI, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640210 198503 1 014

Tembusan

1. Bupati Klaten (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Klaten